



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN GEBOG

Jalan Rahtawu Raya No. 02 Gebog Kode Pos 59354

Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com

Website : gebog.kuduskab.go.id

Kudus, 08 Januari 2024

NOMOR : 400.10.2.4 / 016.1 / 2024 .
SIFAT : Penting
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Pengesahan atas Peraturan
Kepala Desa Kedungsari.

K e p a d a :
Yth. **KEPALA DESA KEDUNGSARI**
KECAMATAN GEBOG
di-
G E B O G

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta perubahannya;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
12. Surat Bupati Kudus Nomor 400.10.2.4/4231/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Menunjuk Peraturan Kepala Desa Kedungsari Nomor 01 Tahun 2024 Tanggal 05 Januari 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Kedungsari.

Sehubungan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami telah menelaah Peraturan Kepala Desa Kedungsari Nomor 01 Tahun 2024 Tanggal 05 Januari 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Kedungsari.

Berdasarkan dari data yang disajikan tersebut, kami memberikan pengesahan atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dapat segera mengirimkan Salinan Peraturan Kepala Desa dimaksud untuk disampaikan kepada Bupati Kudus, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PMD, Inspektur, Camat Gebog Kabupaten Kudus serta Ketua BPD Kedungsari.
2. Pemerintah Desa agar :
 - a. Segera koordinasi dengan pihak Bank terkait guna penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) secara *cashless*;
 - b. Selalu berkoordinasi kepada Kecamatan dengan melaporkan keadaan di Desa setiap saat terhadap kejadian dan kegiatan yang telah dilakukan dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19.
3. Tanggung jawab terhadap penetapan dan penghitungan serta penggunaan dana untuk BLT-DD sepenuhnya berada pada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


AN. BUPATI KUDUS
CAMAT GEBOG

FARIQ MUSTOFA, SH.
Pembina
NIP. 19780928 199803 1 003

Tembusan

1. Pj. Bupati Kudus, (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Ketua BPD Menawan.



KEPALA DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DI DESA KEDUNGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGSARI

- Menimbang:
- a. bahwa program pemulihan ekonomi dan penanganan kemiskinan ekstrim merupakan program strategis Nasional ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Kedungsari;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Kepala Desa Kedungsari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Kedungsari Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA KEDUNGSARI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kedungsari
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungsari
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdessus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB II PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa.

Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan keluarga harapan; atau
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Kedungsari tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada

keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.

- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Kedungsari
Pada tanggal : 5 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI,



The image shows a circular official stamp of the Kedungsari Village Government. The text in the stamp includes 'PEMERINTAH KABUPATEN KULONAGRO', 'KEPALA DESA KEDUNGSARI', and 'KECAMATAN KEDUNGSARI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, and below it, the name 'SUKOYO' is printed in bold capital letters.

Diundangkan di Kedungsari
Pada tanggal 5 Januari 2024

Sekretaris Desa Kedungsari



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Anstanya Noto Wibahani, the Village Secretary.

ANSTANYA NOTO WIBAHANI

BERITA DESA KEDUNGSARI TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGSARI.
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA
KEDUNGSARI

**RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA
DI DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	No.NIK	No.KK
1	SUKARDI	Kedungsari RT 1 RW 1	3319082305630002	3319093007056557
2	KARTINI	Kedungsari RT 2 RW 1	3319084901460001	3319093007058238
3	CATURINI KRISTIYANINGRUM	Kedungsari RT 5 RW 1	3319085504710002	3319093007058160
4	LASMI	Kedungsari RT 4 RW 1	3319087112370140	3319090506090039
5	LISMAWATI	Kedungsari RT 4 RW 1	3319084505720005	3319090901180007
6	SRIYATUN	Kedungsari RT 6 RW 1	3319087008710004	3319090801100064
7	SURATI	Kedungsari RT 7 RW 1	3319085507690003	3319093107052931
8	ZUMAROH	Kedungsari RT 1 RW 2	3319084605660003	3319083107053866
9	BARCAH	Kedungsari RT 2 RW 2	3319083112420163	3319081112090034
10	SAGINAH	Kedungsari RT 3 RW 2	3319087112510162	3319093107053847
11	NGASILAN	Kedungsari RT 4 RW 2	3319083112540070	3319093107054681
12	SANARI	Kedungsari RT 5 RW 2	3319085211580001	3319091402110011
13	SURIPAH	Kedungsari RT 6 RW 2	3319087011480002	3319093107052163
14	TUMINAH	Kedungsari RT 7 RW 2	3319087112760060	3319083107052126
15	KASINI	Kedungsari RT 1 RW 3	3319084911500001	3319090902100020
16	ABDUR ROHMAN	Kedungsari RT 2 RW 3	3319080611590002	3319093007056490
17	SUTARMI	Kedungsari RT 3 RW 3	3319085604450001	3319093007056527

18	MAHMUDAH	Kedungsari RT 4 RW 3	3319084201600002	3319092201100017
19	MUNAWIR	Kedungsari RT 5 RW 3	3319080703690007	3319090111100015
20	SUPANGAT	Kedungsari RT 6 RW 3	3319082802630003	3319091604070014
21	SUSANTI	Kedungsari RT 6 RW 3	3319086811810001	3319080512160010
22	SUNARDI	Kedungsari RT 8 RW 3	3319081404440001	3319083007054197
23	MUHAMMAD NUR AFIFIN	Kedungsari RT 1 RW 4	3319081305960008	3319092908180011
24	HARTINI	Kedungsari RT 2 RW 4	3319084607730001	3319080703230009
25	UMI KULSUM	Kedungsari RT 3 RW 4	3319086805570001	3319083107051354
26	KHUSNUL KHOTIMAH	Kedungsari RT 4 RW 4	3319084401740001	3319083107050613
27	MUALIMAH	Kedungsari RT 5 RW 4	3319084109640003	3319081601130007
28	HANAFI	Kedungsari RT 1 RW 5	3319080510690003	3319083007058248
29	SUMIRAH	Kedungsari RT 2 RW 5	3319087012600008	3319083007058165
30	SITI RUBI'AH	Kedungsari RT 3 RW 5	3319084101650007	3319083107050485
31	SUKILAH	Kedungsari RT 4 RW 5	3319085303560001	3319080302200006
32	MOHANI	Kedungsari RT 5 RW 5	3319080101500009	3319083107050533
33	SUBIKRI	Kedungsari RT 1 RW 6	3319082305750003	3319081302140011
34	KAMALI	Kedungsari RT 2 RW 6	3319081709690004	3319080412090015
35	JOKO PITOYO	Kedungsari RT 3 RW 6	3319081009790006	3319080208080012
36	KASMIRAH	Kedungsari RT 4 RW 6	3319084404550001	3319081201090009
37	ALI	Kedungsari RT 5 RW 6	3319081812640002	3319083007053515
38	KASIH	Kedungsari RT 6 RW 6	3319087112420184	3319082504180001
39	SARWAN	Kedungsari RT 1 RW 7	3319081007610006	3319081105090045
40	SUWADI	Kedungsari RT 2 RW 7	3319083112550227	3319082112090005
41	NGAIJAH	Kedungsari RT 3 RW 7	3319084206410001	3319083007054238
42	NGATIMAH	Kedungsari RT 4 RW 7	3319084410440001	3319080807190002

43	NASIRIN	Kedungsari RT 5 RW 7	3319082008570001	3319083007054959
44	SRINI	Kedungsari RT 6 RW 7	3319086808450001	3319083007054979
45	RAGIMAN	Kedungsari RT 1 RW 8	3319081208560002	3319083007057428
46	BUNIMAH	Kedungsari RT 2 RW 8	3319084101660017	3319080304120013
47	MUNJAINAH	Kedungsari RT 3 RW 8	3319084206770005	3319082102110001
48	NGATMIRAH	Kedungsari RT 4 RW 8	3319087112460155	3319083007055784
49	KHATOMAH	Kedungsari RT 5 RW 8	3319084101750005	3319083007055011
50	NAFI'AN	Kedungsari RT 6 RW 8	3319083112640133	3319083103090014
51	UMI LATIFAH	Kedungsari RT 7 RW 8	3319085004910004	3319082009130004
52	LEGIMIN	Kedungsari RT 1 RW 9	3319083112510138	3319082108090004
53	MUSRIYAH	Kedungsari RT 2 RW 9	3319087112610207	3319080809100003
54	LEGIMIN	Kedungsari RT 3 RW 9	3319081610500002	3319083007058374
55	MARSINI	Kedungsari RT 4 RW 9	3319084907400001	3319082704100022
56	MARUJU	Kedungsari RT 5 RW 9	3319087112560202	3319080805180002
57	SRIMINAH	Kedungsari RT 1 RW 10	3319084708560002	3319082108090004
58	RATIMAH	Kedungsari RT 2 RW 10	3319085807670001	3319083107055394
59	MASAMAH	Kedungsari RT 3 RW 10	3319084506610003	3319083107052148
60	RUMINAH	Kedungsari RT 4 RW 10	3319084902580004	3319083107055445
61	RAPILAH	Kedungsari RT 5 RW 10	3319085604650002	3319083107055416

KEPALA DESA KEDUNGSARI

Mengesahkan,
CAMAT GEBOG

FARIO MUSTHOFA
NIP. 197809281998031003

KEPALA DESA KEDUNGSARI

SUKOYO